

WISATA BAHARI - DESA
2026

PERMEN KP NO. 1, BN 2026/NO. 52, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DESA WISATA BAHARI

- ABSTRAKSI:
- Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu mengembangkan wisata bahari dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk efektivitas penyelenggaraan kegiatan Desa Wisata Bahari, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Wisata Bahari.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 193 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 112 Tahun 2025; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Desa Wisata Bahari, dengan batasan istilah dalam pengaturannya. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir, laut, dan/atau pulau-pulau kecil. Desa Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Dewi Bahari adalah Desa yang mempunyai potensi daya tarik Wisata Bahari dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan. BAB II terdiri dari 5 Pasal terkait Pendekatan dan Kegiatan. BAB III terdiri dari 12 Pasal terkait Kriteria dan Tata Cara Penetapan. BAB IV terdiri dari 8 Pasal terkait Rencana Aksi, Pelaksanaan, serta Monitoring dan Evaluasi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Januari 2026 dan ditetapkan tanggal 20 Januari 2026.
 - Dewi Bahari yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari, dinyatakan tetap berlaku serta dilakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 12 hlm.